



PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Palu, 28 Mei 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Ujung Pandang, 20 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juli 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 9 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0486/25/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Hal 1 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidak dikarunia anak.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
 - Termohon dengan Pemohon sudah sepakat untuk berpisah (cerai)
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin terhadap Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Hal 2 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0486/25/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil TNI AD, tempat tinggal di Kelurahan Tamparangeke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON, adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2017 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di jalan Cendrawasih, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Hal 3 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga sudah mau cerai.

- Bahwa akibat perselisihan tersebut sehingga pada bulan Maret 2018 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini 4 bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa pantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamparangkeke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON, adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2017 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di jalan Cendrawasih, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga sudah mau cerai.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut sehingga pada bulan Maret 2018 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini 4 bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa pantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Hal 4 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap permohonannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menggugat Termohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan setelah menikah tanggal 07 Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga hanya beberapa bulan dan belum dikaruniai anak dan sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan

Hal 5 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 kemudian Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini 4 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar dan alasan perceraian dipandang sebagai pokok masalah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta tidak menghiraukan lagi nasehat Pemohon, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang 5 bulan.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut

Hal 6 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 07 Juli 2017 pernah membina rumah tangga selama 8 bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang 4 bulan.
- Bahwa sudah tidak ada harapan antara Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri namun apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi maka telah terbukti bahwa antara

Hal 7 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal dan Pemohon dalam persidangan sudah menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai apalagi sudah berpisah tempat tinggal hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan telah pecah dan perpecahan dalam satu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini dimana tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dimana kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak ada lagi

Hal 8 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



saling mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang artinya Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini harus diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Hal 9 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1439 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra. Bannasari, M.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti

Hal 10 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks



Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 Dari 11 Put. No.1422/Pdt.G/2018/PA Mks